

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.133/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2018-2022**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2018-2022 telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, sedangkan proses seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2023-2027 masih berjalan dan proses seleksi tersebut telah melampaui masa bakti Komisi Informasi periode saat ini;
 - b. bahwa dalam rangka menghindari adanya kekosongan jabatan anggota Komisi Informasi dimaksud, maka masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022 perlu diperpanjang sampai dengan ditetapkannya anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2023-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62011).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.442/2018 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2018-2022.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022. dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mohammad Isya	Ketua
2.	Drs. Abdul Wahab, M.Si	Wakil Ketua
3.	Royan Thohuri, S.E	Anggota
4.	Jahar Hamid, S.H.	Anggota
5.	Drs. Musnaim, M.Pd	Anggota

KEDUA : Masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperpanjang sampai dengan ditetapkannya anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2023-2027.

KETIGA

: Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama perpanjangan masa jabatan, tetap diberikan hak-haknya secara penuh sampai dengan dilantiknya anggota Komisi Informasi Provinsi masa jabatan berikutnya.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.


KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.294/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara;
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
7. Masing-masing yang bersangkutan.